



**PUTUSAN  
NOMOR 5/PDT/2020/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**1.Hj. NURHAYATI MUHAMMADING, S.Pdi**, Umur 48 Tahun, Agama

Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Air Besar RT.005/RW.017, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota–Ambon, Provinsi Maluku, selaku Ketua Yayasan Nurul Ikhlas Maluku.

**2.IBRAHIM SALEH**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan

Indonesia, bertempat tinggal di Air Besar RT.005/ RW.017, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Provinsi Maluku, selaku Sekretaris Yayasan Nurul Ikhlas Maluku, dalam kapasitas sebagai Pengurus Yayasan Nurul Ikhlas Maluku, beralamat di Jl. Air Besar, Ahuru, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan merujuk Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang “Yayasan”. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Hukum kepada : Advokat Dr. Hi. ZAINAL ABDUL RAHMAN RUMALEAN, S.H., M.H, berkantor di Jalan Kebun Cengkeh No.38.A. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/ADV.ZARR/SKH/PDT/X/2018, tanggal 24 Oktober 2018, tanggal 25 Oktober 2018, yang selanjutnya di sebut sebagai **PEMBANDING**/semula **PELAWAN**;

Melawan:

- 1. MATHEUS ABRAHAM SOPAMENA**, beralamat di Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**/semula **TERLAWAN I**;
- 2. FREDRIK JACOB SOPAMENA**, beralamat di Karang Panjang Kec. Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** /semula **TERLAWAN II**;
- 3. MOSELINA, ANTHONETE PATTY/SOPAMENA**, beralamat BTN Bukit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lateri Indah Blok 5/No.5 Desa/Negeri Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** / semula TERLAWAN III;

4. **MATHILDA PESOLIMA/SOPAMENA**, beralamat Jalan Laksda Leo Wattimena RT.035/RW.007, Desa/Negeri Passo, Kecamatan Baguala Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV**/semula TERLAWAN IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PDT/2020/PT AMB tanggal 24 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb tanggal 4 Desember 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 13 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb, tanggal 14 Februari 2019, Adapun yang menjadi dasar dan/atau alasan keberatan dari Perlawanan Pelawan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah Pengurus Yayasan Nurul Ikhlas Maluku berdasarkan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Rostiaty Nahumarury, SH., Tentang Perubahan Yayasan "Nurul Ikhlas Maluku" berkedudukan di Desa Batu Merah, Kota Ambon, tanggal 28 Agustus 2014 Nomor 27 telah berbadan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05712.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Ikhlas Maluku, tanggal 10 September 2014 sehingga sangatlah jelas, nyata dan konkret pengakuan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia terhadap keberadaan Yayasan Nurul Ikhlas Maluku adalah sah dan dijamin serta dilindungi oleh Konstitusi dan perundang-undangan dalam Negara Hukum yang membahagiakan warga negaranya ;
2. Bahwa Pelawan ada menyelenggarakan Pendidikan/Madrasah awalnya Madrasah Ibtidaiyah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berkeberatan dari Kepala Desa Batu Merah Nomor 31/BT/III/1993 tanggal 2 Februari 1993, Surat Keterangan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Ambon Kecamatan Sirimau Nomor 48/I 17.1.1/II/93

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 1993 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Ambon Nomor : M.V-1/PP.005/571/1993 tanggal 23 Juni 1993, yang peserta anak didik adalah fakir miskin, yatim piatu berlatar belakang ekonomi lemah di mana Yayasan Nurul Ikhlas Maluku dari berdirinya sejak tahun 1993 belum pernah dibubarkan dan masih aktif sampai sekarang vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, sehingga wajib hukumnya, badan usaha tersebut harus dijaga, dilindungi dan dikembangkannya demi kemaslahatan Ummat dan anak Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;

3. Bahwa di tahun 1994, orang tua Para Terlawan yaitu Almarhumah Josepin Fransin Sopemena/Loppies menggugat bukan saja Pelawan tetapi digugat juga beberapa orang (14 orang) termasuk Abdullah Waliulu atas sebidang tanah/dusun seluas 56.370 M<sup>2</sup> terletak di Air Besar wilayah Petuanan Desa/Negeri Soya yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah/dusun dari Tanusang,
- Selatan dengan tanah/dusun dari Arminalang milik keluarga R. A. Renata,
- Timur dengan tanah/dusun dari Kalaring milik Keluarga H. Soplanit,
- Barat dengan tanah/dusun dari negeri Soya (Perkara Perdata Nomor : 98/Pdt.G/1994/PN.AB).

Selain itu, ada juga gugatan yang diajukan oleh Terlawan I terhadap beberapa orang (12 orang) termasuk Abdullah Waliulu atas sebidang tanah/dusun seluas 50.400 M<sup>2</sup> yang terletak di Air Besar wilayah Petuanan desa/negeri Soya di mana tanah tersebut berdekatan dengan perkara Nomor : 98/Pdt.G/1994/PN.AB yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah/dusun dari Tanusang,
- Selatan dengan tanah/dusun dari Tanusang,
- Timur dengan tanah/dusun dari Kusu-Kusu Waiila milik keluarga R. A. Rehatta,
- Barat dengan tanah/dusun dari negeri Soya (Perkara Perdata Nomor : 99/Pdt.G/1994/PN.AB).

Selain itu juga, ada gugatan yang diajukan oleh Terlawan II terhadap beberapa orang (12 orang) termasuk Abdullah Waliulu atas sebidang



tanah/dusun seluas 28.900 M<sup>2</sup> yang terletak di Air Besar wilayah petuanan desa/negeri Soya di mana tanah tersebut berdekatan dengan perkara Nomor : 99/Pdt.G/1994/PN.AB yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah/dusun dati Werumor milik keluarga J. Sopacua,
- Selatan dengan tanah/dusun dati Tanusang,
- Timur dengan tanah/dusun dati Kusu-Kusu Waiila milik keluarga R. A. Rehatta,
- Barat dengan tanah/dusun dati negeri Soya (Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/1994/PN.AB).

Hasilnya perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB dimenangkan oleh Almarhumah Josepin Fransin Sopamena/Loppies sedangkan perkara perdata Nomor 99/Pdt.G/1994/PN.AB dan perkara perdata Nomor 100/Pdt.G/1994/PN.AB dimenangkan oleh Abdullah Waliulu,Dkk ;

4. Bahwa Pelawan di dalam perkara Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB sebagai Tergugat 14 di mana tanah yang Pelawan tempati yang di atasnya berdiri sebuah mesjid, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah tanah diperoleh dari hibah La Ode Aba tanggal 7 September 1993 tanah yang diperolehnya dari Almarhum Djamaludin Waliulu yang **tidak dilibatkan/diikutsertakan baik sebagai Penggugat dan/atau Tergugat dalam perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB**, juga tanah diperoleh dari Almarhum Abdullah Waliulu dan Surat Keterangan Kepala Desa Batu Merah Nomor 009/SKIM/VIII 1992 tentang Izin Membangun, tanggal 3 Agustus 1992 sehingga tanah yang berdiri mesjid dan madrasah a quo seluas 6.090 M<sup>2</sup> Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) Nomor 02 Tahun 1999 yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk dieksekusi (Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 5/Pen.Pdt.Eks/2018/Pn.Amb Jo Nomor 98/Pdt.G/1994/Pn.Ab, Tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Perintah Eksekusi Riil). Padahal tanah yang mau dieksekusi hanya kantor dan rumah yang ditempati Pelawan bukan berada di atas tanah yang didalilkan sebagaimana posita butir 3 in casu perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB terletak di Air Besar, Desa/Negeri Soya, akan tetapi yang Pelawan tempati berada dalam perkara perdata Nomor 99/Pdt.G/1994/PN.AB di tanah yang ditempati Pelawan A quo di atas tanah/dusun Dati Ulima, Air Besar, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang batas-batasnya sebagai berikut :

- **Utara dengan tanah/dusun Dati Ulima ;**



- Selatan dengan tanah/dusun Dati Ulima/Jalan menuju Ahuru, Desa Batu Merah ;
- Timur dengan tanah/dusun Dati Ulima/Jalan ;
- Barat dengan tanah/dusun Dati Ulima.

di mana yang mau dieksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Ambon bukan dalam perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB akan tetapi berada dalam perkara perdata Nomor 99/Pdt.G/1994/PN.AB yang di atasnya terletak/berdiri kantor Yayasan dan rumah tempat tinggal pengurus Yayasan, jelas dan nyata berada di atas tanah/dusun Dati Ulima yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara dengan tanah/dusun Dati Ulima ;
- Sebelah Selatan dengan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang dikelola oleh Yayasan Nurul Ikhlas Maluku ;
- Sebelah Timur dengan tanah/dusun Dati Ulima/Jalan ;
- Sebelah Barat dengan tanah/dusun Dati Ulima.

5. Bahwa untuk tidak menimbulkan masalah baru, apalagi Pelawan dipaksa, diancam untuk membayar harga tanah yang di atasnya berdiri bangunan masjid, madrasah A quo, maka Pelawan **dengan itikad baik** telah melakukan tiga kali pembayaran kepada Terlawan II, Pertama Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), Kedua, Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Ketiga melalui ATM Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Apalagi di dalam bunyi kwitansi tersebut Terlawan II menjanjikan akan dibayar lunas setelah ada pengukuran dari BPN Kota Ambon, namun kenyataannya sampai sekarang belum ditepati oleh Terlawan II.

Perlu dipertanyakan, apakah bisa dengan putusan perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB tanah yang masih belum jelas kepemilikannya, batas-batasnya letaknya, apalagi perkara a quo belum dieksekusi, dijual oleh Para Terlawan ? Bahkan pula terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 345 Tahun 2002 atas nama Josepin Fransin Sopamena/Loppies masih dalam konflik/kerusakan yang tidak mungkin petugas Kantor Pertanahan Kota Ambon melakukan pengukuran karena disana sini masih terdengar letupan/bunyi tembakan. Timbul pertanyaan lagi, dari manakah terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut ?Sebab tanah tersebut belum pula dieksekusi. Sekarang Para Terlawan memohon perkara nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB harus dieksekusi kantor yayasan dan rumah yang ditempati pengurus yayasan. Hal mana merupakan kekeliruan besar yang dilakukan oleh Para



Terlawan karena **error in object**, sehingga tidak sah tanah tersebut harus dieksekusi. ;

6. Bahwa perlu dipertanyakan lagi, mengapa tanah yang ditempati Pelawan harus dieksekusi ? Kenapa Para Tergugat lain yang ada dalam perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB tidak dilakukan juga eksekusi oleh Pengadilan Negeri Ambon, ternyata hanya Pelawan in casu Tergugat 14 dalam perkara A quo. Lalu di kemanakan Tergugat 1 sampai dengan 13 ? Apakah dapat dibenarkan oleh hukum Acara Perdata dalam Praktik yang sejatinya putusan Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB mengikat pihak-pihak yang namanya tercantum dalam perkara a quo berdasarkan batas-batas tanah sebagaimana posita butir 3 di atas, apalagi tanah berada/terletak di Air Besar petuanan Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bukan terletak atau berada di Desa/Negeri Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Hal mana pula sesuai dengan Peta Administrasi Desa, Kelurahan Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dibuat oleh Badan Pembangunan Kota Ambon ;
7. Bahwa untuk menjamin kepastian, keadilan dan manfaat atas Perlawanan Pelawan ini untuk tegakkan hukum, gunakan hukum dengan tidak menggurui Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis di mana ke semuanya atas dasar kebenaran dan keadilan maka sangatlah wajar dan patuh Pelawan memohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini, dapat mengabulkan tuntutan yaitu dapat melarang Para Terlawan untuk tidak melakukan main hakim sendiri (*eingenrichting*) terhadap Pelawan dalam bentuk apapun yaitu memaksakan kehendak untuk Pengadilan Negeri Ambon melaksanakan (eksekusi riil) atas tanah sesuai batas-batas yang disebutkan pada posita butir 4 di atas sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.

Berintikan dasar dan/atau alasan-alasan di atas, maka dengan penuh ketulusan hati nurani yang beradab, Pelawan datang keharibaan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Terlawan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat hadir dalam proses sidang perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU.05712.50.10.2014, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Ikhlas Maluku tanggal 10 September 2014 adalah sah dan mengikat ;

4. Menyatakan tanah bukan termasuk dalam sengketa perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB, tetapi berada dalam sengketa perkara perdata Nomor 99/Pdt.G/1994/PN.AB, **error in object** ;
5. Menyatakan tanah sebagaimana batas-batas yang disebutkan pada posita butir 4 di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan bahagian tanah yang di atasnya berdiri sebuah mesjid, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah yang diperoleh dari La Ode Aba dan Almarhum Abdullah Wafid<sup>atasnya...</sup> terletak di tanah/dusun Dati Ulima petuanan Desa/Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang dikelola oleh Pelawan ;
6. Menyatakan tanah dan tanah yang di atasnya berdiri sebuah mesjid, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) Nomor 02 Tahun 1999 adalah aset Yayasan Nurul Ikhlas Maluku ;
7. Menyatakan Para Terlawan dilarang untuk tidak melakukan main hakim sendiri (*eingenrichting*) terhadap Pelawan dalam bentuk apapun yaitu memaksakan kehendak untuk Pengadilan Negeri Ambon melaksanakan (eksekusi riil) atas tanah dalam arti lain menanggukuhkan pelaksanaan (eksekusi) penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 5 /Pen.Pdt.Eks /2018 /PN.AMB jo Nomor 98/Pdt.G /1994/PN.AB, tanggal 6 Agustus 2018 tentang Perintah Eksekusi Riil sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 345 Tahun 2002 atas nama Josepin Fransin Sopamena/Loppies tidak mempunyai atau tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum kepada Pelawan ;
9. Menghukum Para Terlawan untuk mengembalikan uang sebesar Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) kepada Pelawan diserahkan sekaligus tanpa alasan apapun dan/atau dalam keadaan apapun, bila perlu meminta bantuan aparat keamanan ;
10. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb tanggal 4 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/PDT/2020/PT AMB



## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Terlawan seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.501.000,-(satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, Kuasa Pelawan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb tanggal 4 Desember 2019 tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tanggal 22 Desember 2019, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/semula Pelawan, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020;
4. Kontra memori banding tidak bertanggal yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/semula Terlawan I sampai dengan Terlawan IV, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari dan tanggal itu juga ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 Pembanding/semula Pelawan dan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Terbanding/semula Terlawan I sampai dengan Terlawan IV, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 22 Desember 2019 dari Pemanding/semula Pelawan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampau kewenangannya dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dan putusannya tidak menilai bukti P-3 yang merupakan dasar hukum Pelawan/Pemanding sebagai badan hukum/subyek hukum;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam mempertimbangkan bukti tertulis Pelawan/Pemanding dan juga mengesampingkan bukti saksi Pelawan/Pemanding tanpa pertimbangan yang cukup;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah mempertimbangkan posisi Pemanding/semula Pelawan sebagai Pihak Tergugat 14 dalam perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN AB, sementara La Ode Aba dan almarhum Djamaludin Waliulu tidak dijadikan pihak dalam perkara tersebut, padahal tanah obyek sengketa dalam perkara tersebut diperoleh Pemanding/Pelawan dari kedua orang tersebut, vide bukti P-16, P-23 dan P-1 dan tanah obyek sengketa dinyatakan sebagai obyek eksekusi dalam Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Ambon jo Nomor 98/Pdt.G/1994/PN AB tanggal 6 Agustus 2018;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti P-4, P-5, P-6, P-12, P-27 dan keterangan para saksi Pemanding/Pelawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah Pemanding/Pelawan berada di luar tanah obyek eksekusi perkara Perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN AB, namun berada dalam obyek sengketa perkara Perdata Nomor 99/Pdt.G/1994/PN AB;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah mempertimbangkan bukti Terbanding/semula Terlawan, karena bila Majelis Hakim Tingkat Pertama benar-benar mempertimbangkan bukti Terbanding/Terlawan dan dihubungkan dengan bukti Pemanding/Pelawan nampak dengan jelas bahwa tanah Pemanding/Pelawan terletak di atas tanah Desa Batu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 5/PDT/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merah, vide Perkara Perdata Nomor 99/Pdt.G/1994/PN AB, sedangkan tanah obyek eksekusi perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN AB berada di atas tanah Negeri/Desa Soya, sehingga eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon *error in object*;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Pembanding/Pelawan dengan ini memohon agar Pengadilan Tinggi Ambon di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengadili sendiri, Menerima Perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding/Pelawan adalah Pembanding/Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-05712.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Ikhlas Maluku tanggal 10 September 2014 adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan tanah bukan termasuk dalam objek sengketa Perkara Perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN.AB tetapi berada dalam sengketa perkara perdata nomor 99/Pdt.G/1994/PN.Ab *error in object*;
5. Menyatakan tanah sebagaimana batas-batas yang di sebutkan pada posita butir 4 dalam gugatan adalah merupakan suatu kesatuan dengan bahagian tanah yang di atasnya berdiri sebuah masjid, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiah, Aliyah yang diperoleh dari La Ole Aba dan Almarhum Abdullah Waliulu terletak di tanah Dusun Dati Ulma Petuanan Desa Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang di kelola oleh Pelawan;
6. Menyatakan tanah yang di atas berdiri sebuah masjid, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiah, Aliyah berdasarkan Sertifikat (tanda bukti tanah wakaf) nomor 2 tahun 1999 adalah asset Yayasan Nurul Ikhlas Maluku;
7. Menyatakan para Terlawan di larang untuk tidak melakukan main hakim sendiri (*eingenrichting*) terhadap Pelawan dalam bentuk apapun yaitu memaksakan kehendak untuk Pengadilan Negeri Ambon melaksanakan Eksekusi Riil atas tanah dalam arti lain menanggukhan pelaksanaan eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor :5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pen.Pdt.Eks/2018 PN.AMB jo 98/Pdt.G/1994/PN. AB Tanggal 6 Agustus 2018 tentang Perintah Eksekusi Riil sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;

8. Menyatakan Sertifikat hak milik nomor 345 tahun 2002 atas nama Josepin Fransin Sopamena/Loppies tidak mempunyai atau tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum kepada pelawan;
9. Menghukum para Terlawan untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) kepada Pelawan di serahkan sekaligus tanpa alasan apapun dan/atau dalam keadaan apapun bila perlu meminta bantuan aparat keamanan;
10. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa melalui kontra memori bandingnya Terbanding/semula Terlawan I, II, III dan IV telah menolak memori banding dari Pembanding/semula Pelawan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, serta didasarkan dengan pertimbangan hukum pembuktian yang tepat dan benar pula, karena Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb, baik obyek maupun subyek sama dengan perkara Perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN AB jo. Nomor 34/Pdt/PT MAL jo. Nomor 2687 K/1996 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Terbanding/Terlawan menolak memori banding Pembanding/Pelawan halaman 3 sampai dengan halaman 10, mengenai keberatan Pembanding/Pelawan terhadap penerapan hukum pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan seluruh alat bukti baik yang diajukan oleh Terbanding/Terlawan maupun yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan;
3. Bahwa Pelawan/Pembanding telah salah mengambil kesimpulan mengenai letak tanah obyek sengketa yang berada di tempat yang terpisah yaitu di Desa/Dati Soya bukan di Desa/Negeri Batu Merah, padahal yang sebenarnya tanah obyek sengketa pada tahun 1814 merupakan wilayah administratif Batu Merah bukan Desa Adat, yang setiap tahunnya dapat berubah mengikuti perkembangan penduduk dalam beragam macam budaya dan etnis, dan kemudian terbentuk pengurusan RT/RW yang beragam sukunya, dan akibat kerusakan tahun 1999, mengakibatkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 5/PDT/2020/PT AMB



terpecahnya pengurusan administratif wilayah tersebut dimana pengurusan administratif kelompok muslim masuk ke Batu Merah sedangkan kelompok Kristen masuk ke Desa/Negeri Soya, sehingga pada dasarnya tidak ada perbedaan lokasi tanah obyek sengketa perkara perdata Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb adalah sama dengan obyek sengketa perkara perdata Nomor 98/Pdt.G/1994/PN AB, bukan terletak dalam perkara perdata Nomor 99/Pdt.G/1994/PN. AB;

4. Menyatakan bahwa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU- 05712.50,10.2014. tersebut adalah tidak Sah;

Berdasarkan semua uraian Kontra Memori Banding di atas, Turut Tergugat I-IV/Turut Terbanding I-IV, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 40/Pdt.Plw/2019/PN. AB tertanggal, 4 Desember 2019;
- Menghukum Penggugat-Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pdt.Plw/PN Amb tanggal 4 Desember 2019, memori banding dan kontra memori banding perkara a quo serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Selain Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menolak perlawanan Pelawan/Pembanding, dengan pertimbangan Pembanding /semula Pelawan adalah merupakan pihak dalam perkara yang diajukan perlawanan, sehingga bukan merupakan pihak ketiga yang dapat mengajukan perlawanan, juga karena bukti P-27 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 99/Pdt.G/1994/PN. AB jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 64/PDT/1995/PT.Mal. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2028 K/Pdt/1996, yang dijadikan alasan Pembanding/semula Pelawan menyatakan terdapat perbedaan lokasi tanah obyek sengketa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat bukti itu tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan karena walaupun putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap tapi amar putusannya adalah "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima



dengan alasan gugatan kurang pihak", sehingga belum menentukan status kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb tanggal 4 Desember 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pelawan/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura IRBg.*) S.1927-227 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pdt.Plw/2019/PN Amb tanggal 4 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Pelawan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (sertus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh kami Darsono Syarif Rianom, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Usaha Ginting, S.H.,M.H., dan Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PDT/2020/PT AMB tanggal 24 Januari 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Prima Stella Kayadoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Usaha Ginting, S.H.,M.H.

Darsono Syarif Rianom, S.H.

2. Satriyo Budiyono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Prima Stella Kayadoe,S.H.

## Perincian biaya banding:

Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)